

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-002/REK/UPM/V/2023

Tentang

**Kodefikasi Unit Kerja, Jabatan Struktural, dan Penomoran Dokumen
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :

1. Bahwa perlu adanya peraturan dan standarisasi untuk mengelola aktivitas surat menyurat, administrasi, dan mengatur kode serta penamaan unit kerja di Universitas Paramadina (UPM) sehingga administrasi dokumen dan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan baik dan sempurna;
2. Bahwa dalam mengelola alur komunikasi tertulis antar divisi dan unit kerja baik secara internal maupun eksternal, dibutuhkan panduan dokumentasi agar penyusunan dan pengelolaan dokumen serta korespondensi dapat dilakukan dengan baik;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, maka dibutuhkan panduan dokumentasi yang disahkan oleh pimpinan universitas agar UPM memiliki standarisasi penomoran surat menyurat dan dokumen resmi yang dapat dirujuk setiap divisi dan unit kerja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-017/REK/UPM/IV/2023 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Paramadina;
5. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-005/REK/UPM/VIII/2020 tentang Kodifikasi dan Penomoran Dokumen;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-003/REK/UPM/III/2020 tentang Pembentukan Organisasi Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina;
7. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-001/REK/UPM/I/2020 tentang Perbaikan Surat Pengangkatan Ketua Badan Pembina Kerohanian Universitas Paramadina;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-005/REK/UPM/VIII/2022 tentang Pengangkatan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Paramadina.

Memperhatikan : Hasil rapat Direktorat PMI tanggal 17 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menetapkan Panduan Kodefikasi Unit Kerja, Jabatan Struktural, dan Penomoran Dokumen Universitas Paramadina sebagaimana terlampir dalam lampiran I surat keputusan ini sebagai rujukan bagi tiap divisi dan unit kerja dalam melakukan aktivitas surat menyurat, penyusunan & pengelolaan dokumen, dan berkorespondensi baik secara internal maupun eksternal;
2. SK Kodefikasi Unit Kerja dan Penomoran Dokumen Universitas Paramadina Nomor SK-005/REK/UPM/VIII/2020 telah dilakukan pemutakhiran dan dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Kodefikasi Unit Kerja, Jabatan Struktural, dan Penomoran Dokumen yang terbaru;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 2 Mei 2023

Rektor,



 Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Manajer
6. Arsip